



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN EVALUASI KINERJA  
KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Kecamatan sebagai pusat pelayanan terdekat dengan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat serta pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, perlu mendorong kreativitas dan inovasi perangkat daerah khususnya Kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa dalam mengevaluasi sejauhmana kinerja Kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sukabumi tersebut, diperlukan pedoman penilaian evaluasi kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat (Berita Daerah Povinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 23)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Penilaian Kinerja kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 16);

11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 101);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Sukabumi.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
7. Kinerja Kecamatan adalah kemampuan kerja perangkat kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi.
8. Penilaian Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik;

9. Pelayanan Publik...

9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Tim Penilai kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten adalah Tim Penilai Tingkat Kabupaten yang di bentuk oleh Bupati Sukabumi untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja kecamatan.
11. Indikator Penilaian Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk melakukan pengukuran kinerja kecamatan.
12. Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Tim Penilai Kinerja kecamatan Tingkat Kabupaten Sukabumi guna melakukan pendalaman dan pengujian terhadap hasil penilaian kinerja kecamatan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Paragraf 1 Maksud

#### Pasal 2

Maksud Penyusunan Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan adalah untuk memberikan acuan bagi Tim Penilai Kabupaten dan Kecamatan dalam pelaksanaan penilaian penyelenggaraan Evaluasi Kinerja kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan

### Paragraf 2 Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman penilaian penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan meliputi:

- a. menilai kondisi empirik pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antara penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan Pembangunan;
- d. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 4

Sasaran pelaksanaan penilaian penyelenggaraan kinerja kecamatan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja Kecamatan, guna mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat  
Asas  
Pasal 5

Penilaian Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berazaskan pada :

- a. transparansi, yaitu dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur pemerintahan Daerah terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian kinerja;
- b. akuntabilitas, yaitu berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. partisipatif, yaitu tumbuhnya keterlibatan stakeholder pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja Kecamatan;
- d. sinergitas, yaitu diselenggarakan secara terpadu antara Kecamatan yang didukung oleh unit kerja organisasi tingkat Kecamatan;
- e. inovatif, yaitu tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan dalam mengimplementasikan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- f. kreativitas, yaitu pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh Kecamatan melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang ada.

BAB II  
TIM PENILAI PENYELENGGARAAN EVALUASI  
KINERJA KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan penilaian kinerja Kecamatan, dibentuk Tim Penilai Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja kecamatan tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
  - a. kompetensi;
  - b. keterkaitan dengan indikator penilaian, dan
  - c. jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7...

### Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan unsur instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian atas indikator Kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat Kinerja pada seluruh Kecamatan di Daerah Kabupaten Sukabumi.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri :
  - a. Bupati selaku pembina;
  - b. Wakil Bupati selaku wakil pembina
  - c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab;
  - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
  - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris; dan
  - f. Unsur Perangkat Daerah terkait selaku Anggota
- (2) Tim Penilai Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyusun program kerja Tim;
  - b. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap penyelenggaraan kinerja kecamatan;
  - c. mengevaluasi dan menyusun laporan;
  - d. menentukan peringkat hasil penilaian kinerja seluruh Kecamatan diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan Kecamatan dan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan untuk setiap tahun pelaksanaan, yang tandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penilaian tingkat Kabupaten serta diketahui Bupati; dan
  - e. melaporkan hasil kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB III PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA KECAMATAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Kecamatan dilaksanakan berdasarkan pengelompokan kecamatan yang diselenggarakan secara berjenjang pada setiap tingkatan pemerintahan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Indikator Penilaian  
Pasal 10

- (1) Penilaian Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan indikator penilaian Kinerja.
- (2) Penyusunan indikator kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Kecamatan.
- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Pelayanan publik di Kecamatan, pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, koordinasi penyelenggaraan tugas pemerintahan terkait penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  - b. Sinergitas perencanaan, efektifitas dan efisiensi anggaran;
  - c. Profil Kecamatan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat serta kesejahteraan sosial;
  - d. Kemampuan kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui:
    1. koordinasi penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan, pelayanan publik di Kecamatan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya (aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial); dan
    2. kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (4) Indikator penilaian kinerja Kecamatan diberi bobot/skor untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian memiliki bobot/skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja Kecamatan.
- (6) Indikator Penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penilaian Kinerja Kecamatan diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Peserta penilaian kinerja Kecamatan adalah seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (3) Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja Kecamatan, Tim Penilai tingkat Kabupaten mempertimbangkan asas-asas penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mengelompokan sesuai beban kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(4) Penentuan peringkat...

- (4) Penentuan peringkat hasil penilaian kinerja Kecamatan diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan Kecamatan dan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan untuk setiap tahun pelaksanaan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penilaian tingkat Kabupaten serta diketahui Bupati.
- (5) Peringkat pertama Kecamatan sesuai pengelompokan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mengikuti penilaian kinerja Kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat  
Verifikasi dan Penilaian  
Pasal 12

- (1) Kegiatan verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian kinerja Kecamatan yang diusulkan oleh Bupati.
- (2) Verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten, meliputi:
  - a. pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten;
  - b. kunjungan ke lokasi Kecamatan;
  - c. penilaian atas presentasi Camat tentang kondisi pengelolaan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi: aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - d. pengujian terhadap indikator penunjang yang dianggap perlu oleh Tim Penilai Kabupaten untuk mendukung objektivitas penilaian kinerja; dan
  - e. penentuan peringkat

BAB IV  
PENETAPAN PERINGKAT KINERJA  
Pasal 13

- (1) Hasil penilaian kinerja Kecamatan dalam bentuk pemeringkatan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan yang disusun oleh Tim Penilai Kinerja.
- (2) Hasil penentuan peringkat kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V...

BAB V  
PEMBERIAN PENGHARGAAN  
Pasal 14

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Kecamatan yang mendapat penilaian terbaik dalam penyelenggaraan kinerja kecamatan.
- (2) Penghargaan yang diberikan Bupati disesuaikan dengan klasifikasi peringkat kinerja Kecamatan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan penghargaan kepada Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III pada klaster Daerah Kabupaten dalam bentuk:
  - a. piagam dan trophi; dan/atau
  - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi daerah;
- (4) Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan penghargaan kepada Juara Umum I, Juara Umum II, dan Juara Umum III dalam bentuk:
  - a. piagam dan trophi; dan
  - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah;
- (5) Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan penghargaan kepada Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III dalam bentuk:
  - a. Piagam dan trophi;
  - b. bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
- (6) Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan Penghargaan kepada Juara Harapan I dan II dan III dalam bentuk:
  - a. Piagam dan trophi; dan/atau
  - b. Bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
- (7) Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan penghargaan kepada seluruh Perangkat Kecamatan dalam bentuk:
  - a. Piagam dan trophi; dan/atau
  - b. Bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

- Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian penyelenggaraan kinerja kecamatan tingkat Kabupaten dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukabumi; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Tim Penilai Tingkat Kabupaten melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap penilaian penyelenggaraan kinerja kecamatan tingkat Kabupaten Sukabumi

Pasal 17

Hasil evaluasi terhadap penilaian penyelenggaraan kinerja kecamatan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kinerja kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sukabumi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 12 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

**INSTRUMEN PENILAIAN PENYELENGGARAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK**

**A. Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Ada/Tidak	Salinan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
2.	Keberadaan Tim Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat	Ada/Tidak	Keputusan Bupati tentang Tim Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
3.	Kecamatan berfungsi sebagai simpul pelayanan terpadu satu pintu atau simpul pelayanan dari Perangkat Daerah terkait	Ada/Tidak	
4.	Jumlah pelaksana teknis pelayanan :		Salinan SK Camat tentang penetapan pelaksana teknis pelayanan publik di kecamatan
	a. Petugas Informasi	..... orang	
	b. Petugas loket/penerima berkas	..... orang	
	c. Petugas operator Komputer	..... orang	
	d. Petugas pemegang kas	..... orang	
	e. Petugas khusus unit pengaduan	..... orang	
	f. Petugas keamanan	..... orang	
	g. Petugas lain sesuai kebutuhan	..... orang	
	h. Petugas penanganan aduan	..... orang	
5.	Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik :		Foto /dokumentasi/ Salinan sarana prasarana informasi pelayanan
	a. Informasi bagan alur pelayanan	Ada/Tidak	
	b. Visi & misi pelayanan	Ada/Tidak	
	c. Motto pelayanan	Ada/Tidak	
	d. SOP pelayanan	Ada/Tidak	
	e. Leaflet/brosur/jenis informasi lainnya terkait jenis dan profil pelayanan	Ada/Tidak	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
	f. Loker Khusus Lansia dan Penyandang Cacat	Ada/Tidak	
	g. Website Kecamatan	Ada/Tidak	
	h. Nomor Antrian	Ada/Tidak	
	i. Sarana pengaduan	Ada/Tidak	
6.	Sarana Ruang Pelayanan PATEN		Foto /dokumentasi/ Salinan sarana Ruang Pelayanan PATEN
	a. Meja Pelayanan	Ada/Tidak	
	b. Meja Customer Service	Ada/Tidak	
	c. Ruang Display Produk Lokal	Ada/Tidak	
	d. Backdrop ruang Paten	Ada/Tidak	
	e. Papan Nama Paten	Ada/Tidak	
	f. Tempat Minuman	Ada/Tidak	
	g. Ruang Laktasi	Ada/Tidak	
	h. Ruang Ramah Anak	Ada/Tidak	
	i. Sarana Perekaman E-KTP	Ada/Tidak	
	j. Ruang Perpustakaan	Ada/Tidak	
	k. Komputer	Ada/Tidak	
	l. WC Laki-laki	Ada/Tidak	
	m. WC Perempuan	Ada/Tidak	
	n. Westapel	Ada/Tidak	
	o. Media Cetak/Koran	Ada/Tidak	
	p. Media Televisi	Ada/Tidak	
	q. Sarana lainnya	Ada/Tidak	
7.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Tidak Baik [ ] Kurang Baik [ ] Baik [ ] Sangat Baik [ ] Tidak ada data [ ]	Salinan Laporan/ rekapitulasi survey kepuasan masyarakat
8.	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dalam 2 tahun terakhir : a. Jumlah keluhan masyarakat Tahun ..... b. Jumlah keluhan masyarakat Tahun .....	.....Keluhan .....Keluhan	Daftar rincian keluhan masyarakat dalam 2 tahun terakhir: Tahun..... dan ..... beserta tindak lanjut penyelesaian
9.	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan dalam 2 tahun terakhir: a. Jumlah keluhan masyarakat Tahun ..... b. Jumlah keluhan masyarakat Tahun .....	.....Keluhan .....Keluhan	
10.	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan sesuai prosedur (SOP) dalam 2 tahun terakhir: a. Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan sesuai prosedur (SOP) b. Jumlah permohonan perizinan dan rekomendasi yang diberikan Camat	.... Izin .... Rekomendasi .....Permohonan Izin .... Permohonan Rekomendasi	Salinan buku registrasi perizinan Kecamatan dalam 2 tahun terakhir: Tahun ..... dan .....

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
11.	Persentase kenaikan jumlah pemohon pelayanan kecamatan dalam 2 tahun terakhir: a. Tahun ..... b. Tahun .....	.....Pemohon .....Pemohon	
12.	Jumlah Jenis Pelayanan yang digratiskan	..... Jenis pelayanan	Salinan ketentuan/peraturan yang menyatakan jenis pelayanan tersebut digratiskan
13.	Persentase jumlah kewenangan perizinan dan non perizinan yang dapat dilaksanakan oleh Camat : a. Jumlah Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dilaksanakan Camat - Jumlah Kewenangan Perizinan - Jumlah Kewenangan Non Perizinan b. Jumlah kewenangan yang diberikan - Jumlah Kewenangan Perizinan - Jumlah Kewenangan Non Perizinan	.....Kewenangan .....Kewenangan  .....Kewenangan .....Kewenangan	1. Salinan SK Peraturan Bupati pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 2. Daftar kewenangan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang di berikan kepada Camat dan yang dapat dilaksanakan ditandatangani dan di cap basah oleh Camat
14.	Ketersediaan pelaporan pelimpahan kewenangan. Sebutkan jenis kewenangannya!	Ada/Tidak 1. Kewenangan ..... 2. Kewenangan ..... 3. Kewenangan ..... 4. Dst.	Salinan Dokumen Laporan Camat kepada Bupati

**B. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan**

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Jumlah rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	.....Kali	Salinan Daftar hadir/notulensi/ Berita acara/resume hasil koordinasi Camat
2.	Persentase permasalahan bidang trantib yang diselesaikan Camat 1 Tahun terakhir : a. Permasalahan Bidang Trantib yang diselesaikan pada Tahun ..... b. Jumlah permasalahan BidangTrantib Tahun .....	.....Permasalahan  .....Permasalahan	Salinan daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume hasil koordinasi Camat di Bidang Trantibum

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
3.	Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah/Kepolisian Negara terkait penerapan/penegakan perundang-undangan	.....Kali	Salinan daftar hadir/notulensi/Berita Acara/resume hasil koordinasi dibidang penegakan peraturan per UUan
4.	<p>Persentase sarana prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial di wilayah Kecamatan yang diperbaiki :</p> <p>a. Jumlah sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diperbaiki oleh dinas terkait</p> <p>b. Jumlah sarana, fasilitas umum, fasilitas sosial yang ditemukan/dilaporkan rusak (butuh perbaikan)</p>	<p>.....buah</p> <p>.....buah</p>	<p>1.Data sarana prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diperbaiki</p> <p>2.Data sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditemukan /dilaporkan rusak; dan</p> <p>3.Foto sarana prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditemukan/dilaporkan rusak dan yang diperbaiki</p>
5.	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan PD/Pemerintah Desa	.....Kali	Daftar hadir /notulensi/Berita Acara/resume hasil koordinasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
6.	<p>Persentase Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018</p> <p>a. Jumlah Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa</p> <p>b. Jumlah Desa yang berada di wilayah Kecamatan</p>	<p>.....Desa</p> <p>.....Desa</p>	Data Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
7.	<p>Persentase Desa/Kelurahan yang telah menetapkan Batas Desa menggunakan koordinat SIG dan Peta Batas Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016</p> <p>a. Jumlah Desa/Kelurahan yang telah menetapkan Batas Desa menggunakan koordinat SIG dan Peta Batas Desa</p>	.....Desa/Kel	SK Bupati tentang penetapan dan penegasan Batas Desa

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
	b. Jumlah Desa yang berada di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel	
8.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan <i>Updating</i> Prodeskel selama 2 tahun berturut-turut : a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan <i>Updating</i> Prodeskel b. Jumlah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel .....Desa/Kel	<i>Print Out</i> Profil Desa dan Kelurahan pada Sistem Informasi desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Prodeskel PMD) <i>Password</i> Admin, Operetor <i>Entry</i> Data (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007)
9.	Persentase Desa/Kelurahan dengan klasifikasi Swadaya, Swakarya dan Swasembada : a. Jumlah Desa/Kelurahan dengan Klasifikasi Swadaya, Swakarya dan Swasembada b. Jumlah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel .....Desa/Kel	<i>Print Out</i> Profil Desa dan Kelurahan pada Sistem Informasi desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Prodeskel PMD) <i>Password</i> Admin, Operetor <i>Entry</i> Data (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007)
10.	Persentase Desa yang memiliki RPJMDesa / RKPDes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/2014 atau Renstra bagi kelurahan: a. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDesa/RKPDes atau Renstra Kelurahan b. Jumlah Desa/Kel yang berada di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel .....Desa/Kel	Data RPJMDesa/ RKPDes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 atau Renstra bagi Kelurahan
11.	Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 atau Renja bagi Kelurahan : a. Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa atau Renja Kel tepat waktu b. Jumlah Desa/Kel yang berada di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel .....Desa/Kel	Data APBDesa dan SK penegasan APBDesa atau Renja Kelurahan
12.	Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa		Rekapitulasi Peraturan Desa tentang BUMDes

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
	(BUMDesa) dan BUEK (Badan Usaha Ekonomi Kelurahan)/ sejenis bagi kelurahan: a. Jumlah Desa/Kel yang memiliki BUMDes/BUEK b. Jumlah Desa/Kel yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	atau Rekapitulasi BUEK/Sejenis
13.	Persentase Desa yang telah menggunakan SISKEUDES atau aplikasi sejenis (Kelurahan): a. Jumlah Desa yang telah menggunakan SISKEUDES/aplikasi Sejenis b. Jumlah Desa/Kel yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Laporan pengguna Dana Desa atau Kelurahan
14.	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki laman website dan medsos lainya : a. Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki laman website dan medsos lainya b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Alamat <i>website</i> , laman Fb, WA, Twiter
15.	Persentase Desa/Kelurahan yang mengembangkan kapasitas aparaturnya a. Jumlah desa/Kelurahan yang mengalokasikan anggaran pengembangan aparatur Desa/Kelurahan b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Rekapitulasi Peraturan Desa pertanggung jawaban APBDes atau RKA dan DPA Kelurahan di wilayah Kecamatan
16.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Evaluasi Diri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 : a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Evaluasi Diri b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Rekapitulasi Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
17.	Persentase Desa/Kelurahan dengan katagori kurang berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 : a. Jumlah Desa/Kelurahan dengan katagori kurang berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang	.....Desa/Kel	Berita Acara Epdeskel dan Laporan Perkembangan Desa/Kelurahan dari Camat kepada Kepala Daerah

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
	b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel	
18.	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu strata Purnama dan Mandiri/Multifungsi a. Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu strata Purnama dan Mandiri/Multifungsi b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Rekapitulasi Posyandu per Desa/Kelurahan
19.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Program Padat Karya Tunai Desa/Kelurahan atau sejenisnya a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Program Padat Karya Tunai Desa/Kelurahan b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Data Penggunaan Dana Desa/Kelurahan dengan PKTD
20.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD 1 tahun terakhir	Tepat/Tidak	Salinan tanda terima penyampaian LPPD Kecamatan Tahun .....
21.	Pendampingan/Monev Camat dan Staf kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana dan penggunaan Dana Desa	Ada/Tidak	Jadwal Kegiatan, SK Camat untuk Tim Pendampingan atau Tim Monev, dan Laporan Monev Camat
22.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A - AA [ ] B - BB [ ] C - CC [ ] D [ ]	Salinan piagam/sertifikat SAKIP atau Laporan penilaian SAKIP Kab/Kota 1 tahun terakhir
23.	Penyusunan laporan inventarisasi asset daerah	Ya/Tidak	Salinan laporan inventarisasi asset Perangkat daerah

**C. Pengelolaan Anggaran Kecamatan**

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan : a. Lap. Keuangan (LRA, CALK & neraca) b. Rencana Kerja c. Rencana Strategis d. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 1 tahun terakhir	Ada/Tidak  Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak	Salinan Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan (lengkap) yang meliputi: 1. DPA 2. Lap. Keuangan 3. Renstra 4. Renja
2.	Kesesuaian nama dan jumlah program yang terdapat dalam Renja a. jumlah program dan indikator yang terdapat dalam Renja b. jumlah program dan indikator yang terdapat dalam DPA	.....Program  .....Program	
3.	Persentase anggaran per program terhadap keseluruhan anggaran Kecamatan : a. Keg. Trantibum b. Keg. Pemberdayaan Masyarakat c. Keg. Pelayanan Publik d. Keg. Binwas Desa e. Keg. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	.....% .....% .....% .....% .....%	
4.	Dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan, kegiatan manakah yang dijadikan prioritas? Sebutkan!	1. Kegiatan... 2. Kegiatan... 3. Kegiatan... 4. Dst.	
5.	Berikan bobot nilai terhadap pelaksanaan kegiatan dikecamatan, di bidang; a. Keg. Trantibum b. Keg. Pemberdayaan Masyarakat c. Keg. Pelayanan Publik d. Keg. Binwas Desa e. Keg. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum f. Lain-lain	.....% .....% .....% .....% .....% .....%	Laporan Pertanggungjawaban Kecamatan
6.	Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan a. Realisasi b. Jumlah Anggaran	Rp..... Rp.....	

**D. Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan**

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Jumlah Sistem Informasi (SI) yang ada di Kecamatan	1. SI..... 2. SI..... 3. SI..... 4. SI..... 5. SI.....	Resume/dokumentasi disertai penjelasan singkat terkait system informasi yang digunakan oleh Kecamatan
2.	Jumlah inovasi yang di buat oleh Camat (sebutkan)	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....	Resume inovasi yang dibuat oleh kecamatan yang berisikan nama inovasi dan mamfaat yang didapat dari penerapan inovasi tersebut
3.	Jumlah Keputusan (SK) Camat (bersifat teknis)	.....SK	Salinan data produk hukum yang dikeluarkan oleh Kecamatan dalam kurun waktu 1 Tahun
4.	a. Jumlah prestasi kecamatan yang diraih 2 tahun terakhir : 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Provinsi 3. Tingkat Kabupaten/Kota  b. Jumlah prestasi Desa dan Kelurahan yang diraih 2 tahun terakhir : 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Provinsi	.....Prestasi .....Prestasi .....Prestasi     .....Prestasi .....Prestasi	1. Rekapitulasi Prestasi yang diterima Kecamatan Tahun ..... 2. Rekapitulasi Prestasi yang diterima Desa/Kelurahan Tahun .....

**E. Kompetensi SDM Kecamatan**

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Kualifikasi Pendidikan Aparatur Kecamatan :		Salinan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) aparatur Kecamatan
	a. SD	.....Orang	
	b. SMP/SLTP	.....Orang	
	c. SMA	.....Orang	
	d. D3	.....Orang	
	e. Sarjana (S1)	.....Orang	
	f. Pasca Sarjana (S2)	.....Orang	
	g. Doktor (S3)	.....Orang	

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
2.	Jumlah Pejabat yang terdapat di Kecamatan	.....Orang	Salinan daftar urut kepengkatan (DUK) aparatur kecamatan 2 tahun terakhir
3.	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat PIM	.....Orang	
4.	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Diklat Teknis)	.....Orang	Rekapitulasi pegawai yang memiliki sertifikat
5.	Jumlah pegawai yang terkena hukuman disiplin baik Tingkat ringan, sedang dan berat	.....Orang	Rekapitulasi pegawai yang terkena hukuman disiplin
6.	Persentase kehadiran pegawai dalam 2 tahun terakhir	.....%	Rekapitulasi absensi kehadiran pegawai
7.	Jumlah pegawai yang telah mendapat penghargaan Satyalencana	.....Orang	Rekapitulasi pegawai yang mendapat Satyalencana

**F. Keberadaan Data Dukung Lainnya**

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Tersedianya data jumlah Lembaga PAUD, jumlah peserta didik PAUD dan jumlah pendidik di tingkat Kelurahan/Desa	Ada/Tidak	Rekapitulasi Lembaga dan peserta didik PAUD yang ditandatangani oleh kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah
2.	Tersedianya data jumlah Lembaga TK/RA, jumlah peserta didik dan pendidik ditingkat Kelurahan/Desa	Ada/Tidak	Rekapitulasi Lembaga dan peserta didik TK/RA yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah
3.	Tersedianya data jumlah Lembaga SD/MI, jumlah peserta didik dan pendidik ditingkat Kelurahan/Desa	Ada/Tidak	Rekapitulasi Lembaga dan peserta didik SD/MI yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah
4.	Tersedianya data jumlah Lembaga SMP/MTs, jumlah peserta didik dan pendidik ditingkat Kelurahan/Desa	Ada/Tidak	Rekapitulasi Lembaga dan peserta didik SMP/MTs yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
5.	Tersedianya data jumlah Lembaga SMA/MA/SMK, jumlah peserta didik dan pendidik ditingkat Kecamatan	Ada/Tidak	Rekapitulasi Lembaga dan peserta didik SMA/MA/SMK yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah
6.	Tersedianya data Penduduk buta aksara latin dalam kelompok umur 15 tahun ke atas di tingkat Desa/Kelurahan	Ada/Tidak	Rekapitulasi Penduduk buta aksara latin dalam kelompok umur 15 tahun ke atas yang ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah
7.	Tersedianya data pendukung Pendidikan lainya seperti data peserta didik di Pendidikan Khusus/Pendidikan layanan khusus di wilayah kecamatan	Ada/Tidak	Rekapitulasi peserta didik pendidikan khusus/Pendidikan layanan khusus di wilayah kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah
8.	Tersedianya data jenis budaya asli daerah/setempat yang dilestarikan keberadaanya di tingkat Desa/Kelurahan	Ada/Tidak	Rekapitulasi jenis budaya asli daerah/setempat yang dilestarikan keberadaanya (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah)
9.	Tersedianya data jumlah posyandu	Ada/Tidak	Rekapitulasi Posyandu (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah)
10.	Tersedianya data jumlah puskesmas pembantu	Ada/Tidak	Rekapitulasi puskesmas pembantu (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah)
11.	Tersedianya data kunjungan ibu hamil	Ada/Tidak	Rekapitulasi kunjungan ibu hamil (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
12.	Tersedianya Bidan/nakes yang memiliki kompetensi	Ada/Tidak	basah) Rekapitulasi Bidan/nakes yang memiliki kompetensi (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah)
13.	Tersedianya data cakupan rawat jalan di puskesmas/pustu	Ada/Tidak	Rekapitulasi cakupan rawat jalan di puskesmas/pustu (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah)
14.	Tersedianya Data Angka Harapan Hidup (AHH)	Ada/Tidak	Data AHH (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah)
15.	Tersedianya data keluarga pengguna air bersih	Ada/Tidak	Data keluarga pengguna air bersih (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah)
16.	Tersedianya data rawan penyakit	Ada/Tidak	Data rawan penyakit (ditandatangani oleh Camat/kepala UPT wilayah dan stempel basah)
17.	Tersedianya papan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat	Ada/Tidak	Foto papan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat
18.	Tersedianya data jumlah pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit dari bank (Bank UMKM) dan non bank	Ada/Tidak	Rekapitulasi pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit dari bank dan non bank yang ditandatangani oleh Camat/ka UPT wilayah dan berstempel basah)
19.	Tersedianya data jumlah pasar modern dan tradisional di Kecamatan	Ada/Tidak	Rekapitulasi pasar modern dan pasar tradisional per kelurahan /desa yang ditandatangani oleh Camat/ka UPT wilayah dan

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
20.	Tersedianya data jumlah Bank Pemerintahan/non pemerintah	Ada/Tidak	berstempel basah) Rekapitulasi Bank Pemerintah/non Pemerintah di wilayah kecamatan yang di tandatangi oleh Camat/ ka UPT wilayah dan berstempel basah)
21.	Tersedianya data jumlah koperasi 1 tahun terakhir	Ada/Tidak	Rekapitulasi koperasi di wilayah kecamatan 1 tahun terakhir per Kelurahan/Desa yang di tandatangi oleh Camat/ ka UPT wilayah dan berstempel basah
22.	Tersedianya SK/SP Tim Desa siaga tingkat Kecamatan	Ada/Tidak	Salinan SK/SP Tim Desa siaga tingkat Kecamatan
23.	Tersedianya data masyarakat miskin 2 tahun terakhir	Ada/Tidak	Rekapitulasi data masyarakat miskin di wilayah kecamatan 2 tahun terakhir yang di tandatangi oleh Camat/ ka UPT wilayah dan berstempel basah
24.	Tersedianya data keluarga rawan pangan 2 tahun terakhir	Ada/Tidak	Rekapitulasi data rawan 2 tahun terakhir
25.	Tersedianya data pengangguran 2 tahun terakhir	Ada/Tidak	Rekapitulasi pengangguran 2 tahun terakhir yang di tandatangi oleh Camat/ ka UPT wilayah dan berstempel basah
26.	Tersedianya data lansia dan penyandang cacat 1 tahun terakhir	Ada/Tidak	Rekapitulasi lansia dan penyandang cacat 2 tahun terakhir yang di tandatangi oleh Camat/ ka UPT wilayah dan berstempel basah
27.	Jumlah Produk hukum yang di keluarkan oleh Kelurahan/Desa/Kecamatan 2 tahun terakhir	Ada/Tidak	FC halaman depan dan halaman yang di tandatangi dari produk hukum

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG</b>
28.	Tersedianya Jadwal Pembinaan penyusunan produk hukum bagi aparat Desa/Kelurahan yang diselenggarakan di Kecamatan 2 tahun terakhir	Ada/Tidak	FC jadwal pembinaan pembuatan legal <i>drafting</i> bagi aparatur Desa/Kelurahan 2 tahun terakhir
29.	Tersedianya daftar aparat /petugas penyidik PNS	Ada/Tidak	Rekapitulasi penyidik PNS dilingkup kantor Kecamatan yang di tandatangani oleh Camat/ ka UPT wilayah dan berstempel basah

**G. Metode Penilaian**

1. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif dengan pendekatan Statistik Deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Metode kuantitatif artinya metode perhitungan dengan menggunakan angka-angka tertentu untuk menjelaskan suatu permasalahan, bukan perkataan atau narasi (kualitatif). Narasi selanjutnya diperlukan untuk menjelaskan capaian setiap skor dari perhitungannya secara kuantitatif.

Yang termasuk statistik deskriptif antara lain dalam distribusi frekuensi (menggambarkan peraturan data secara teratur di dalam suatu tabel, data diatur secara berurutan sesuai besar kecilnya angka atau digolongkan dalam kelas-kelas yang sesuai dengan tingkatan dan jumlah sesuai di dalam kelas.

2. Pembobotan

Pembobotan dilakukan berdasarkan skala prioritas atau urgensi kepentingan penilaian berdasarkan kejadian/fakta lapangan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan (Camat). Kejadian/fakta di lapangan adalah serangkaian item pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi Camat beserta perangkat, dimana semakin besar beban kerja maka semakin besar pula bobot yang diberikan.

Dalam kajian ini, hasil pemeringkatan bobot beban kerja Camat disusun dalam 6 parameter sebagai berikut:

NO	PARAMETER	BOBOT
1	Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	35
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30
3	Inovasi Kecamatan dan Upaya yang Dilakukan Kecamatan	20
4	Kompetensi SDM Kecamatan	5
5	Pengelolaan Anggaran Kecamatan	5
6	Keberadaan Data Pendukung Lainnya	5

Pemeringkatan bobot juga diberikan kepada penilaian Aspek, Sub Aspek, dan Indikator, contoh:

ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
1. Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1. Keberadaan Peraturan Bupati	1. Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan kepada Camat	3
	2. Pemenuhan Syarat Teknis	2. Jumlah Pelaksana Teknis Pelayanan A. Petugas Informasi B. Petugas loket/penerima berkas C. Petugas operator komputer	3 0,36 0,75 0,75

ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
		D. Petugas pemegang kas	0,30
		E. Petugas khusus unit pengaduan	0,18
		F. Petugas keamanan	0,15
		G. Petugas lain sesuai kebutuhan	0,06
		H. Petugas penanganan aduan	0,45

### 3. Cara Penilaian:

Ada 3 cara untuk memberikan penilaian setiap indikator menjadi rincian dari Parameter, Aspek, dan Sub Aspek, yaitu :

a. Pilihan tunggal, ya atau tidak

Jawaban "ya" memperoleh skor 1, dan jawaban "tidak" memperoleh skor 0.

Contoh:

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	SKOR
3	Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik :		
	a. Informasi began alur pelayanan	Ada	1
	b. Visi & misi pelayanan	Ada	1
	c. Motto pelayanan	Tidak	0
	d. SOP pelayanan	Tidak	0

b. Pilihan ganda bergradasi, sangat baik hingga sangat buruk.

Dimana semakin positif jawaban maka semakin tinggi skor yang diperoleh, contoh sangat baik (5), baik (4), cukup (3), sangat buruk (1), dan tidak ada data (0).

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	SKOR
4.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Tidak baik [ ] Kurang baik [ ] Cukup [ ] Sangat baik [ • ] Tidak ada data [ ]	2

c. Perbandingan indikator tiap kecamatan dengan keseluruhan kecamatan. Dimana capaian indikator seluruh kecamatan diperbandingkan dalam sebuah table dengan menggunakan rasio dan indeks untuk perbandingan dua capaian skor, dan indeks saja untuk perbandingan satu skor.

Contoh 1 :

**SKOR PETUGAS INFOMASI**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PETUGAS (INFORMASI)	INDEKS	SKOR
1	AAAA	5	1,61	5
2	BBBB	1	0,41	3
3	CCCC	2	0,65	5
4	DDDD	3	0,97	5
5	EEEE	4	1,29	5
6	FFFF	5	1,61	5
7	GGGG	6	1,94	5
8	HHHH	1	0,32	3
9	IIII	-	-	1
10	JJJJJ	4	1,29	5
	MINIMUM			
	MAKSIMUM	6	1,94	
	AVERAGE	3	1,00	

Contoh 2 :

**SKOR PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH PEMOHON PELAYANAN KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	TAHUN .....	TAHUN .....	RASIO	INDEKS	SKOR
1	AAAA	12	18	150,00	1,04	2
2	BBBB	13	17	130,77	0,91	2
3	CCCC	15	61	406,67	2,82	5
4	DDDD	4	8	200,00	1,39	3
5	EEEE	34	35	102,94	0,71	1
6	FFFF	51	65	127,45	0,89	2
7	GGGG	65	56	86,15	0,60	1
8	HHHH	23	21	91,30	0,63	1
9	IIII	42	44	104,76	0,73	1
10	JJJJJ	30	12	40,00	0,28	1
	MINIMUM	4	8	40,00	0,28	
	MAKSIMUM	65	65	406,67	2,82	
	AVERAGE	29	34	144,00	1,00	

Untuk memperoleh skor tiap parameter dalam kolom "skor" dapat menggunakan fungsi if, yaitu :

Contoh :

IF

(INDEKS>K\$5;"5";IF(C9>=K\$6;"4";IF(C9>=K\$7;"3";IF(C9>=K\$8;"2";IF(C9>=K\$9;"1")))))

Setiap skor yang diperoleh kemudian dikelompokkan kembali ke dalam tabel berdasarkan Parameter, Aspek, Sub Aspek, dan indikator yang kemudian setiap skor dikalikan dengan sub bobot - sub bobot pada parameter sebagaimana table berikut :

**SKOR PERHITUNGAN INDIKATOR**

NO	KECAMATAN	PARAMETER						
		PELAYANAN PUBLIK						
		ASPEK PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KECAMATAN						
		PERBUP	P INFORMASI	P LOKET	P OPERATOR	P KAS	P ADUAN	P KAM
1	AAAA	1	5					
2	BBBB	0	3					
3	CCCC	1	5					
4	DDDD	1	5					
5	EEEE	0	5					
6	FFFF	0	5					
7	GGGG	0	5					
8	HHHH	0	3					
9	IIII	0	1					
10	JJJJ	1	5					

Setiap skor parameter kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh skor total masing-masing kecamatan.

**PEROLEHAN SKOR KESELURUHAN TIAP KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	SKOR TOTAL
1	AAAA	
2	BBBB	
3	CCCC	
4	DDDD	
5	EEEE	
6	FFFF	
7	GGGG	
8	HHHH	
9	IIII	
10	JJJJ	

Setelah skor total diperoleh , langkah selanjutnya adalah menentukan grid/peringkat masing-masing kecamatan dengan gradasi :

1. Skor sangat tinggi
2. Skor Tinggi
3. Skor Sedang
4. Skor Rendah
5. Skor Sangat Rendah

Atau dapat pula ditentukan dalam 3 kategori (sesuai kebutuhan):

1. Tinggi
2. Sedang
3. Rendah

Adapun penentuan peringkat dimaksud diperoleh rumus :

1. Tentukan interval skor terlebih dahulu :

a. Interval Skor 5

$$= \frac{\text{Skor total maksimal} - \text{Skor Total Minimal}}{5}$$

b. Interval Skor 3

$$= \frac{\text{Skor total maksimal} - \text{Skor Total Minimal}}{3}$$

2. Tentukan Rentang skor :

a. Interval Skor 5 :

- Rentang skor 5 (Total Skor Min+4 x Interval Skor) - Total Skor Maksimal
- Rentang skor 4 (Total skor Min+3 x Interval Skor) - (Total Skor Min+4 x Interval Skor)
- Rentang skor 3 (Total skor Min+2 x Interval Skor) - (Total Skor Min+3 x Interval Skor)
- Rentang skor 2 (Total skor Min+ Interval Skor) - (Total Skor Min+2 x Interval Skor)
- Rentang skor 1 Total skor minimal - (Total Skor Min+ interval Skor)

b. Interval Skor 3 :

- Rentang skor 3 (Total Skor Min+2 x Interval Skor) - Total Skor Maksimal
- Rentang skor 2 (Total Skor Min+ Interval Skor) - (Total Skor +2 x Interval skor)
- Rentang skor 1 Total Skor Minimal - (Total skor Min + Interval skor)

c. Gunakan fungsi IF untuk menentukan kategori skor

d. Gunakan Sort data

